



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2019/PNMrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bantu Sitohang BinTianus Sitohang
2. Tempat lahir : Huta Balang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. VIII Hutabalang Desa Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2019 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bantu Sitohang Bin Tianus Sitohang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bantu Sitohang Bin Tianus Sitohang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK SPM Merek Yamaha VEGA ZR warna merah dengan Nomor Rangka : MH35D90019J370313, nomor mesin 5D9-370373, Nomor Polisi : BH 5914 WO atas nama SUPRIYANTO ;
- 1 (satu) unit SPM Merek Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nomor Rangka : MH35D90019J370313, nomor mesin 5D9-370373, Nomor Polisi : BH 5914 WO ;
- Sobekan Lis/Stiker SPM Merek Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nomor Rangka : MH35D90019J370313, nomor mesin 5D9-370373, Nomor Polisi : BH 5914 WO ;

Dikembalikan kepada saksi SARMAN Bin SADIN ;

- 1 (satu) buah korek api warna merah muda ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H